



UNIVERSITAS PANCASILA

PERATURAN REKTOR UNIVESITAS PANCASILA

NOMOR : 497 /PER.R/UP/II/2018

TENTANG

PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS PANCASILA

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

Menimbang : a. bahwa Universitas Pancasila sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi perlu memiliki sistem pengelolaan beban kerja yang transparan, adil dan bertanggungjawab dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas kegiatan Tridharma perguruan Tinggi yang diemban oleh seluruh dosen.

b. bahwa dalam pengelolaan beban kerja bagi dosen diperlukan adanya pedoman beban kerja yang dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan efektifitas, produktifitas dan pengembangan diri dosen secara komprehensif untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Pancasila.

c. bahwa berdasarkan konsiderans sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Pancasila tentang Pedoman Beban Kerja Dosen Universitas Pancasila.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 26 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik dan Perguruan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 26 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik dan Perguruan Tinggi.

8. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila;

9. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.

10. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 32/YPP-UP/II/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA TENTANG PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS PANCASILA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila.
2. Universitas adalah Universitas Pancasila.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Pancasila.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Pancasila.
5. Direktur Sekolah Pascasarjana adalah Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila.
6. Program Studi adalah Program Studi pada Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister dan Doktor di lingkungan Universitas Pancasila.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Dosen tetap adalah pegawai Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila yang diangkat oleh Pejabat Yayasan yang berwenang dan ditempatkan sebagai tenaga pengajar tetap dan/atau pendidik tetap di Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
9. Dosen tetap dengan tugas tambahan adalah dosen yang mendapat tugas dan tanggungjawab sebagai pejabat struktural berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
10. Guru Besar adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasi, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan kepangkatan akademik Guru Besar dengan kewajiban khusus lainnya.
11. Guru Besar dengan tugas tambahan adalah Guru Besar yang mendapat tugas dan tanggungjawab sebagai pejabat struktural berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
12. Tugas Utama Dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit setara 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik.
13. Jabatan Struktural adalah jabatan administrasi dalam struktur organisasi yang diemban oleh dosen tetap Yayasan yang memiliki kompetensi dan/atau memenuhi persyaratan.

14. Laporan Beban Kerja Dosen adalah hasil pelaksanaan pekerjaan dosen setiap akhir semester bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi.
15. Pedoman Beban Kerja Dosen adalah panduan dosen dalam mengisi laporan kinerja dosen setiap semester.
16. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesinya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Rektor ini yaitu sebagai pedoman dosen tetap dalam mengisi laporan kinerja dosen/beban kerja dosen (BKD) setiap semester.
- (2) Tujuan ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Rektor ini sebagai evaluasi tugas utama dosen yakni untuk meningkatkan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugas, meningkatkan proses dan hasil pendidikan, dan menilai akuntabilitas kinerja dosen.

BAB III BEBAN KERJA DAN TUGAS UTAMA DOSEN

Pasal 3

Dosen melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit setara 12 (dua belas) SKS dan paling banyak setara 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Tugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan penelitian paling sedikit setara dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di Universitas Pancasila.
- (2) Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Universitas Pancasila maupun melalui lembaga lain.
- (3) Tugas pengabdian masyarakat dan tugas penunjang paling sedikit setara dengan 3 (tiga) SKS.
- (4) Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi Guru Besar sekurang-kurangnya setara dengan 3 (tiga) SKS setiap tahunnya.

Pasal 4

Dosen tetap yang mendapat tugas tambahan oleh Rektor diwajibkan melaksanakan pengajaran tatap muka paling sedikit setara dengan 3 (tiga) SKS.

Pasal 5

Tugas utama dosen melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi :

- (1) Tugas melakukan pendidikan merupakan tugas di bidang pendidikan dan pengajaran yang dapat berupa :
 - a. Melaksanakan perkuliahan / tutorial dan menguji serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium atau pratikum.
 - b. Membimbing tugas/skripsi/tesis/disertasi mahasiswa.
 - c. Membimbing magang/praktek kerja lapangan (PKL).
 - d. Penguji pada tugas akhir.
 - e. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan.
 - f. Mengembangkan program perkuliahan.
 - g. Mengembangkan bahan pengajaran.
 - h. Menyampaikan orasi ilmiah.
 - i. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya.
 - j. Melaksanakan detasering dan pencangkakan dosen.
- (2) Tugas melakukan penelitian merupakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan karya ilmiah dapat berupa :
 - a. Menghasilkan karya penelitian.
 - b. Menerjemahkan / menyadur buku ilmiah.
 - c. Mengedit / menyunting karya ilmiah.
 - d. Membuat rancangan / karya teknologi.
 - e. Membuat rancangan karya seni.
- (3) Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa :
 - a. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan / pejabat negara, sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya.
 - b. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
 - c. Memberi latihan / penyuluhan / penataran kepada masyarakat.
 - d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan.
 - e. Membuat / menulis karya pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi dapat berupa :
 - a. Menjadi anggota dalam suatu panitia / badan pada perguruan tinggi.
 - b. Menjadi anggota panitia / badan pada lembaga pemerintah.
 - c. Menjadi anggota organisasi profesi.
 - d. Mewakili perguruan tinggi / lembaga pemerintah duduk dalam panitia antas lembaga.
 - e. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional.
 - f. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah.
 - g. Mendapat tanda jasa / penghargaan.
 - h. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah.
 - i. Mempunyai prestasi di bidang olahraga / kesenian / sosial.

BAB IV
RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN

Pasal 6

- (1) Rubrik penilaian beban kerja dosen berisi jumlah besaran beban kerja dosen (dalam bentuk sks) pada setiap kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang di lakukan oleh dosen untuk menjadi acuan dalam pengisian formulir beban kerja dosen Universitas Pancasila, serta dokumen yang harus disertakan pada setiap pelaporan di akhir semester.
- (2) Rubrik penilaian beban kerja dosen Universitas Pancasila berdasarkan standar acuan penilaian beban kerja dosen Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis Wilayah III, tercantum dalam lampiran I Peraturan Rektor ini.
- (3) Hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dosen tetap Universitas Pancasila setiap akhir semester dibuat dalam format laporan kinerja dosen sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Rektor ini.

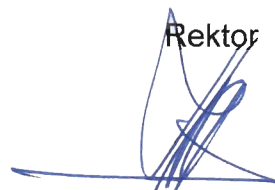
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, maka semua Peraturan/Keputusan Rektor beserta turunannya yang diterbitkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana yang bertentangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Rektor ini akan dievaluasi setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan internal Univeritas Pancasila.
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Februari 2018

Rektor



Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Pembina YPPUP;
2. Ketua Pengurus YPPUP;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan/Direktur SPs;
5. Para Ketua Program SPs;
6. Para Kepala Lembaga dan SPI;
7. Para Kepala Biro;
8. Arsip.

RUBRIK PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS PANCASILA

(Berdasarkan Standar Acuan Penilaian Beban Kerja Dosen Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan Kopertis Wilayah III, Tahun 2012)

No	Kegiatan	SKS	Bukti Dokumen																		
I	Kinerja Bidang Pendidikan WAJIB ada pengajaran di jenjang S1 bagi semua dosen dan minimal pengajaran 3 sks untuk pemegang jabatan struktural.																				
1.	Kuliah pada tingkat S1 terhadap setiap kelompok Jika satu Mata Kuliah diampu oleh satu dosen, maka dihitung sks x 100% Jika satu Mata Kuliah diampu oleh team dosen maka dihitung $\frac{\text{jml tatap muka dosen ybs}}{\text{jml total tatap muka MK dlm 1 smt}} \times \text{sks}$ Catatan untuk kelas paralel: Yang dimaksud kelas paralel adalah mata kuliah yang sama diajarkan pada Prodi di Fakultas atau Fakultas lainnya di lingkungan Universitas Pancasila; baik kelas reguler maupun kelas regsus. Beban sks MK pada kelas paralel ke-1 = 100% dari sks sesungguhnya pada MK tersebut ; Beban sks pada kelas paralel ke-2 = 50% dari sks MK tersebut dan beban sks pada kelas paralel ke-3 dst = 25% dari sks MK tersebut (namun perhitungan beban terkait jumlah mahasiswa di tiap kelas mengikuti ketentuan di atas) Sumber dari sosialisasi BKD oleh Tim Dikti pada awal tahun 2010 di Kopertis III; asumsi yg melatar belakangi MK yang diampu sama, persiapan cukup satu kali untuk mengajar beberapa kali.	40 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur sama dengan 1 sks. <table><tr><td>1-40</td><td>mhs</td><td>=</td><td>100%</td><td>x</td><td>Jml SKS</td></tr><tr><td>41-80</td><td>mhs</td><td>=</td><td>150%</td><td>x</td><td>Jml SKS</td></tr><tr><td>81-120</td><td>msh</td><td>=</td><td>200%</td><td>x</td><td>Jml SKS</td></tr></table> Contoh: MK Umum (3 sks), terdiri dari 3 kelompok: Kelas A, B, dan C; masing-masing kelas memiliki 30 mahasiswa; dosen X mengajar di Kelas A, B, dan C tersebut; perhitungannya adalah sbb: Di Kelas A beban dosen tersebut: 100% x 3 sks = 3 sks; Di Kelas B bebannya: 50% x 3 sks x 100% = 1,5 sks; Di Kelas C bebannya: 25% x 3 sks x 100% = 0,75 sks; Batas Kepatutan yang diakui : 200% x nilai sks (artinya kelas dengan jumlah mahasiswa > 120 beban dihitung tetap 200%)	1-40	mhs	=	100%	x	Jml SKS	41-80	mhs	=	150%	x	Jml SKS	81-120	msh	=	200%	x	Jml SKS	• SK Mengajar dari Rektor • Berita Acara Perkuliahan • Presensi Mahasiswa • Daftar Nilai Akhir
1-40	mhs	=	100%	x	Jml SKS																
41-80	mhs	=	150%	x	Jml SKS																
81-120	msh	=	200%	x	Jml SKS																

2.	Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap Kelompok (Magang) 1 sks PKL = 50 jam kerja/semester, untuk 1 - 25 mahasiswa; = 6 hari berturutan termasuk untuk persiapan, pelaksanaan & pelaporan (1 hari kerja = 8 jam)	1 s/d 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester sama dengan 1 sks	• SK Pembimbingan Program Magang • Berita Acara Pembimbingan Magang dan visitasi Magang • Daftar Nilai Laporan Magang
3.	Bimbingan Skripsi S1 sebagai Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II dinilai sama	Maksimal 6 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 sks; jika jumlah mahasiswa lebih dari 6 maka bebannya tetap dianggap 1 sks Nilai Bimbingan Skripsi = $\frac{\text{Mahasiswa yang dibimbing}}{6} \times 1 \text{ sks}$	• SK Pembimbing Skripsi • Presensi Pembimbingan Skripsi • Berita Acara Sidang Skripsi • Nilai Pembimbingan Skripsi • Cover dan Lembar Pengesahan Skripsi
4.	Menguji Skripsi S1	Maksimal 1 sks/semester Skripsi : 12 orang = 1 sks Cara perhitungan beban $\frac{\text{Mahasiswa yang diuji}}{12} \times 1 \text{ sks}$	• SK Penguji Skripsi beserta Jadwal Sidang Skripsi • Berita Acara Sidang Skripsi • Nilai Ujian Skripsi
5.	Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran (silabus/SAP/RPP/GBPP,dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan. Catatan: Setiap MK harus memiliki silabus, SAP/RKPSS yang pada dasarnya harus senantiasa diperbaiki atau dikembangkan setiap MK tersebut dibuka	Maksimal 2 sks/semester 1 SAP = 0.5 sks/Mata Kuliah Apabila disusun dalam tim, maka perhitungan dibagi proporsional dengan jumlah dosen yang terlibat	• SK Penyusunan SAP/RKPSS/ GPBB, dll • Bukti hasil (SAP/RKPSS/ GPBB, dll) yang baru dan yang sebelumnya

II	Kinerja Bidang Penelitian TIDAK BOLEH 0 (nol) untuk dosen tanpa tugas tambahan (Dosen Biasa)																		
1.	Keterlibatan dalam 1 judul penelitian yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercapai) Tahap pencapaian penelitian: <table border="0"> <tr> <td>Proposal</td> <td>25%</td> <td>x</td> <td>Sks</td> </tr> <tr> <td>Pengumpulan data/sebar kuesioner</td> <td>50%</td> <td>x</td> <td>Sks</td> </tr> <tr> <td>Analisa Data</td> <td>75%</td> <td>x</td> <td>Sks</td> </tr> <tr> <td>Laporan Akhir</td> <td>100%</td> <td>x</td> <td>Sks</td> </tr> </table>	Proposal	25%	x	Sks	Pengumpulan data/sebar kuesioner	50%	x	Sks	Analisa Data	75%	x	Sks	Laporan Akhir	100%	x	Sks	Untuk 1 judul penelitian senilai 3 sks bila dikerjakan oleh ketua dan anggota (beberapa dosen), maka Ketua mendapat 60% x 3 sks dan anggota mendapat (40% x 3 sks) dibagi jumlah anggota. Bila Ketua Penelitian terlibat dalam 2 judul penelitian kelompok, nilai = 2 x 60% x 3 sks = 3,6 sks Bila Anggota penelitian terlibat dalam 2 judul penelitian kelompok (ketua dan 1 anggota), nilai menjadi = 2 x 40% x 3 sks = 2,4 sks Batas Kepatutan untuk penelitian adalah 2 penelitian/ tahun Catatan: batas kepatutan ini untuk menjaga kualitas dari penelitian yang dilakukan dan juga memperhitungkan jam kerja / minggu dalam batas yang wajar.	• Surat Tugas Dari Dekan atau KaPPM • Proposal Penelitian • Laporan Progress report jika belum selesai • Surat Keterangan dari KaPPM bahwa penelitian sudah selesai • Laporan Akhir Penelitian
Proposal	25%	x	Sks																
Pengumpulan data/sebar kuesioner	50%	x	Sks																
Analisa Data	75%	x	Sks																
Laporan Akhir	100%	x	Sks																
2.	Pelaksanaan penelitian mandiri (disetujui oleh pimpinan dan tercapai) Tahap pencapaian penelitian: <table border="0"> <tr> <td>Proposal</td> <td>25%</td> <td>x</td> <td>Sks</td> </tr> <tr> <td>Pengumpulan data/sebar kuesioner</td> <td>50%</td> <td>x</td> <td>Sks</td> </tr> <tr> <td>Analisa Data</td> <td>75%</td> <td>x</td> <td>Sks</td> </tr> <tr> <td>Laporan Akhir</td> <td>100%</td> <td>x</td> <td>Sks</td> </tr> </table>	Proposal	25%	x	Sks	Pengumpulan data/sebar kuesioner	50%	x	Sks	Analisa Data	75%	x	Sks	Laporan Akhir	100%	x	Sks	1 judul penelitian = 4 sks Jika peneliti disamping penelitian mandiri, terlibat dalam penelitian kelompok maka beban dihitung seperti halnya ketua/anggota yang terlibat dalam 2 penelitian seperti pada poin 1 bagian penelitian di atas. Contoh untuk seorang peneliti yang memiliki 1 penelitian mandiri dan 1 penelitian kelompok perhitungan beban: Untuk mandiri maksimal 4 sks (tergantung tahapan) Untuk kelompok berlaku perhitungan sbb	• Surat Tugas Dari Dekan atau KaPPM • Proposal Penelitian • Laporan Progress report jika belum selesai • Surat Keterangan dari KaPPM bahwa penelitian sudah selesai • Laporan Akhir Penelitian
Proposal	25%	x	Sks																
Pengumpulan data/sebar kuesioner	50%	x	Sks																
Analisa Data	75%	x	Sks																
Laporan Akhir	100%	x	Sks																

		Ketua : $60\% \times 3 \text{ sks} = 1.8 \text{ sks}$ (tergantung tahapan) Anggota : $40\% \times 3 \text{ sks} = 1.2 \text{ sks}$ (tergantung tahapan) Batas Kepatutan untuk penelitian mandiri: 2 penelitian/ tahun																					
3.	Menulis 1 judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 3 sks. Tahapan: <table> <tr> <td>Pendahuluan</td> <td>25%</td> <td>x</td> <td>Sks</td> </tr> <tr> <td>50% dari isi buku</td> <td>50%</td> <td>x</td> <td>Sks</td> </tr> <tr> <td>Buku jadi</td> <td>75%</td> <td>x</td> <td>Sks</td> </tr> <tr> <td>Persetujuan penerbit</td> <td>85%</td> <td>x</td> <td>Sks</td> </tr> <tr> <td>Buku selesai dicetak</td> <td>100%</td> <td>x</td> <td>Sks</td> </tr> </table>	Pendahuluan	25%	x	Sks	50% dari isi buku	50%	x	Sks	Buku jadi	75%	x	Sks	Persetujuan penerbit	85%	x	Sks	Buku selesai dicetak	100%	x	Sks	Menulis 1 judul buku/bahan ajar utuh = 3 sks, direncanakan terbit ber-ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber -ISBN Menulis 1 judul buku/bahan ajar, ada editor, ketentuan: Editor = $60\% \times 3 \text{ sks} = 1,8 \text{ sks}$, tiap chapter ada kontributor, maka beban tiap kontributor = $40\% \times 3 = 1,2 \text{ sks}$. Menulis 1 judul buku/bahan ajar, ada editor dan hanya ada 1 kontributor untuk buku utuh maka perhitungan: Editor = $60\% \times 3 \text{ sks} = 1,8 \text{ sks}$, Kontributor = $40\% \times 3 = 1,2 \text{ sks}$.	• Surat Tugas dari Dekan dengan mencantumkan akan selesai dalam berapa lama • Buku yang sudah terbit • Bukti Kontrak penerbitan jika masih naik cetak • Progress penulisan buku
Pendahuluan	25%	x	Sks																				
50% dari isi buku	50%	x	Sks																				
Buku jadi	75%	x	Sks																				
Persetujuan penerbit	85%	x	Sks																				
Buku selesai dicetak	100%	x	Sks																				
4.	Menterjemahkan atau naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat), sama dengan 2 sks Tahapan: <table> <tr> <td>Pendahuluan</td> <td>25%</td> <td>x</td> <td>Sks</td> </tr> <tr> <td>50% dari isi buku</td> <td>50%</td> <td>x</td> <td>Sks</td> </tr> <tr> <td>Buku jadi</td> <td>75%</td> <td>x</td> <td>Sks</td> </tr> <tr> <td>Persetujuan penerbit</td> <td>85%</td> <td>x</td> <td>Sks</td> </tr> <tr> <td>Buku selesai dicetak</td> <td>100%</td> <td>x</td> <td>Sks</td> </tr> </table>	Pendahuluan	25%	x	Sks	50% dari isi buku	50%	x	Sks	Buku jadi	75%	x	Sks	Persetujuan penerbit	85%	x	Sks	Buku selesai dicetak	100%	x	Sks	Menterjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku = 2 sks Jika 1 judul buku diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang maka nilai dibagi: Ketua/Editor = $60\% \times 2 \text{ sks} = 1,2 \text{ sks}$ Anggota = $40\% \times 2 = 0,8 \text{ sks/anggota}$	• Surat Tugas dari Dekan dengan mencantumkan akan selesai dalam berapa lama • Buku yang sudah terbit • Bukti Kontrak penerbitan jika masih naik cetak • Progress penterjemahan/ penyaduran buku
Pendahuluan	25%	x	Sks																				
50% dari isi buku	50%	x	Sks																				
Buku jadi	75%	x	Sks																				
Persetujuan penerbit	85%	x	Sks																				
Buku selesai dicetak	100%	x	Sks																				

5.	Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 sks Tahapan: Pendahuluan 50% dari isi buku Buku jadi Persetujuan penerbit Buku selesai dicetak	1 judul naskah yang disunting = 2 sks 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, nama nilai dibagi: Ketua dan Anggota masing-masing 1 sks	• Surat Tugas dari Dekan dengan mencantumkan akan selesai dalam berapa lama • Buku yang sudah terbit • Bukti Kontrak penerbitan jika masih naik cetak • Progress penyuntingan naskah buku
6.	Menulis Modul/Diktat/Bahan Ajar oleh Dosen yang sesuai dengan bidang ilmu dan tidak diterbitkan, dipergunakan oleh mahasiswa Catatan: Bukan <i>power point</i> kuliah, bukan hanya <i>hand out</i> yang merupakan hasil kumpulan presentasi perkuliahan dosen Tahapan: Pendahuluan 50% dari materi ajar (SAP) 75% dari materi ajar (SAP) Lengkap	2 sks/semester Jika ditulis dalam tim, perhitungan 60% untuk penulis utama, 40% untuk anggota Syarat modul/diktat/bahan ajar harus memenuhi ketentuan seperti pada perhitungan untuk kenaikan angka kredit	• Surat Tugas dari Dekan • Modul/Diktat/ Bahan Ajar yang sudah jadi • Bukti lain yang menunjukkan bahwa modul/ diktat/bahan ajar sudah dipergunakan oleh mahasiswa
7.	Menulis Jurnal Ilmiah a. Diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah/majalah ilmiah ber-ISSN tidak terakreditasi atau <i>proceedings</i> seminar nasional maupun internasional b. Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi c. Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi Internasional (dalam bahasa internasional)	Maksimal 3 sks (jika ditulis bersama, berlaku ketentuan 60% penulis utama, 40% penulis lainnya dibagi berdasar jumlah anggota Maksimal 5 sks (jika ditulis bersama, berlaku ketentuan 60% penulis utama, 40% penulis lainnya dibagi berdasar jumlah anggota Maksimal 7 sks (jika ditulis bersama, berlaku ketentuan 60% penulis utama, 40% penulis lainnya dibagi berdasar jumlah anggota	• Surat Tugas dari Dekan • Jurnal/<i>proceeding</i> yang sudah dicetak • Surat keterangan diterima dari redaksi dan naskah jika belum dicetak

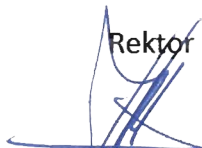
8.	Memperoleh hak paten		• Surat Tugas dari Dekan • Surat/Serifikat Paten
	a. Paten sederhana	3 sks	
	b. Paten biasa	4 sks	
	c. Paten internasional (minimal 3 negara)	5 sks	
9.	Menulis di media massa (koran/majalah: tulisan berupa opini, forum diskusi, kajian ilmiah, ulasan ahli/pakar yang terkait dengan bidang keahlian dalam bidang ilmunya)	1 sks/semester Batas kepatutan : 3 sks	• Surat Tugas dari Dekan • Tulisan di koran/majalah
10.	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara dalam seminar, narasumber terkait dengan bidang ilmunya	Catatan: diminta penyelenggara bukan atas kemauan sendiri	• Surat Tugas dari Dekan • Surat Permohonan sebagai pembicara/ narasumber dari penyelenggara • Daftar hadir peserta seminar • Naskah/materi yang disampaikan • Sertifikat/ucapan terimakasih (jika ada)
	a. Tingkat regional daerah, institusional (minimum Fakultas)	3 sks	
	b. Tingkat Nasional	5 sks	
	c. Tingkat Internasional (dengan bahasa internasional)	6 sks	
11.	Penyaji makalah dalam seminar atau pertemuan ilmiah terkait dengan bidang ilmu	Catatan: 1. atas inisiatif sendiri, submit abstrak dan diseleksi 2. Jika dibuat oleh tim, maka berlaku seperti ketentuan pada penerbitan jurnal ilmiah (ketua/ yang mempresentasikan 60%, anggota 40% dibagi proporsional berdasar jumlah anggota)	• Surat Tugas dari Dekan • Surat diterima untuk menjikan makalah dari penyelenggara • Makalah dan materi presentasi yang disampaikan • Sertifikat atau bukti kehadiran lainnya
	a. Tingkat regional daerah, institusional (minimum Fakultas)	2 sks; Batas kepatutan: 2 makalah/smt	
	b. Tingkat Nasional	3 sks ; Batas kepatutan: 1 makalah/smt	
	c. Tingkat Internasional (dengan bahasa internasional)	5 sks ; Batas kepatutan: 1 makalah/smt	

III	Kinerja Bidang Pengabdian pada Masyarakat Minimum 3 sks jika digabung dengan kinerja bidang penunjang		
1.	Satu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat	Maksimal 1 sks/kegiatan Contoh: Jika menjadi fasilitator penuh untuk suatu kegiatan selama 3 hari, perhitungan menjadi: 3 hari x @8jam= 24 jam, ditambah dengan persiapan kurang lebih 12 jam maka beban kerja menjadi $36/50 \times 1 \text{ sks} = 0.72 \text{ sks}$	• Surat Tugas dari Dekan • Laporan kegiatan • Materi yang disampaikan • Surat permohonan/undangan
2.	Memberikan penyuluhan/penataran kepada masyarakat	Maksimal 3 sks (hitungan 50 jam = 1 sks) Catatan: Perhitungan dapat mempertimbangkan kombinasi antara materi yang disiapkan (naskah/modul, dll) dan waktu yang digunakan pada saat melaksanakan kegiatan	• Surat Tugas dari Dekan • Materi yang disampaikan • Sertifikat • Surat permohonan/Undangan
3.	Memberikan jasa konsultan yang relevan dengan kepakarannya dan disetujui oleh Pimpinan Universitas seperti menjadi tenaga ahli Kemendikbud untuk pembuatan naskah akademik atau draft UU Pendidikan, menjadi tenaga ahli untuk pembuatan aturan hukum atau kebijakan-kebijakan lain yang akan berdampak pada kepentingan masyarakat luas di Indonesia	Dalam Tim: Ketua: 3sks Anggota 2 sks Mandiri: 3 sks Batas kepatutan: 1 proyek/semester	• Surat Tugas dari Pimpinan • Surat Permohonan/ Penunjukkan sebagai Konsultan/Tenaga Ahli/Staf Ahli dari institusi terkait • Hasil akhir dan laporan proses dari konsultasi yang dilakukan

4.	Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat		• Surat Tugas dari Dekan • Buku Jadi • Progres report penulisan buku jika belum jadi
	a. Menulis 1 judul, direncanakan, terbit ber-ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan ber-ISBN Tahapan: Pendahuluan 25% x Sks 50% dari isi buku 50% x Sks Buku jadi 75% x Sks Persetujuan penerbit 85% x Sks Buku selesai dicetak 100% x Sks	3 sks jika menulis dalam tim, maka berlaku ketentuan 60% penulis utama, 40% untuk semua penulis lainnya seperti ketentuan pada bagian penelitian Catatan: Buku yang ditulis tidak untuk menjadi buku referensi atau acuan perkuliahan bagi mahasiswa di PT melainkan untuk SMA ke bawah atau masyarakat umum, atau untuk mahasiswa namun yang lebih bersifat populer	
	b. Menulis 1 judul, ada editornya, tiap chapter ada kontributor Tahapan: Pendahuluan 25% x Sks 50% dari isi buku 50% x Sks Buku jadi 75% x Sks Persetujuan penerbit 85% x Sks Buku selesai dicetak 100% x Sks	Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks Tiap kontributor = 40% x 3 sks = 1,2 sks	
	c. Menulis karya pengabdian yang dipakai sebagai modul pelatihan oleh seorang dosen (tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa) Tahapan: Pendahuluan 25% x Sks 50% dari isi buku 50% x Sks Buku jadi 75% x Sks Persetujuan penerbit 85% x Sks Buku selesai dicetak 100% x Sks	2 sks/semester	

IV	Kinerja Penunjang Lain Minimum 3 sks jika digabung dengan kinerja bidang Pengabdian Masyarakat		
A.	Pembinaan Sivitas Akademika		
1.	Bimbingan Akademik	Setiap 12 mahasiswa sama dengan 1 sks. Jumlah yang dibimbing dihitung proporsional. Jadi untuk 6 orang mahasiswa = $6/12 \times 1$ sks Nilai maksimal bimbingan akademik = 2 sks; jadi jika jumlah mahasiswa yang dibimbing – 25 orang atau lebih, nilainya tetap 2 sks Batas keputusan: 2 sks/semester	• SK Pengangkatan Pembimbing Akademik • Presensi Mahasiswa dalam kegiatan pembimbingan akademik • Bukti Bimbingan Akademik
B.	Administrasi dan Manajemen		
1.	Jabatan struktural (berdasarkan beban/semester)		
	Rektor	6 sks	• SK Menteri • SK Yayasan • SK Yayasan • SK Rektor
	Wakil Rektor	5 sks	
	Dekan	5 sks	
	Wakil Dekan	4 sks	
	Kepala Lembaga Tingkat Universitas	3 sks	
2.	Jabatan non struktural		
	Wakil/Sekretaris Lembaga Tingkat Universitas	3 sks	• SK Rektor
	Kepala Unit Tingkat Fakultas	3 sks	
	Kepala SJM	3 sks	
	Wakil Kepala SJM	2 sks	
	Kepala PPM	3 sks	
	Kepala Laboratorium	2 sks	
	Kepala Bagian	2 sks	
	Kepala Sub Bagian	1 sks	
	Ketua Senat Universitas	4 sks	
	Sekretaris Senat Universitas	4 sks	
	Anggota Senat Universitas	1 sks	
	Ketua Senat Fakultas	4 sks	
	Sekretaris Senat Fakultas	4 sks	
	Anggota Senat Fakultas	1 sks	
	Pengelola Perpustakaan tingkat Fakultas	1 sks	
	Ketua Rumpun Keminatan/Departemen	2 sks	
	Catatan: jika ada rangkap jabatan , maka gunakan hanya satu jabatan dengan beban kerja terbesar		
3.	Ketua Redaksi Jurnal ber-ISSN	1 sks	• Surat Tugas Dekan/Pimpinan • Jurnal yang telah diterbitkan
	Anggota Redaksi Jurnal ber-ISSN	0,5 sks	

4.	Ketua Panitia Ad Hoc (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester), seperti Panitia Reviewer RKAT (rencana kerja dan anggaran tahunan)	1 sks	• Surat Tugas Dekan/Pimpinan • Laporan Kegiatan
	Anggota Panitia Ad Hoc	0,5 sks	
5.	Ketua Panitia Tetap (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) seperti majalah ilmiah, panitia pengembangan kurikulum, satuan pengkajian pengembangan pendidikan, panitia angka kredit, panitia akreditasi		• SK Pimpinan • Laporan Kegiatan
	Tingkat Universitas	2 sks	
	Tingkat Fakultas	2 sks	
	Tingkat Jurusan/Prodi	1 sks	
6.	Anggota Panitia Tetap (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester)		• SK Pimpinan • Laporan Kegiatan
	Tingkat Universitas	1 sks	
	Tingkat Fakultas	1 sks	
	Tingkat Jurusan/Prodi	0,5 sks	
Catatan: Untuk kepanitiaan yang kurang dari 2 semester tidak dapat dimasukkan sebagai beban kerja			
7.	Menjadi pengurus Yayasan: APTISI, BMPTSI, asesor BAN PT	Ketua 1 sks Anggota 0,5 sks	• SK Institusi yang memberi penugasan • Surat Tugas Dekan • Laporan Kegiatan
8.	Menjadi pengurus/anggota asosiasi profesi	Tingkat Nasional (maksimal) Ketua : 1 sks Anggota : 0,5 sks	• SK Institusi yang memberi penugasan/keanggotaan • Kartu Anggota
		Tingkat Internasional (maksimal) Ketua : 2 sks Anggota : 1 sks	
C. Pelaksanaan Tugas Penunjang Lainnya dalam Rangka Pengembangan Diri Dosen			
1.	Peserta seminar/workshop/kursus berdasar penugasan pimpinan Catatan: jika peserta sekaligus sebagai pembicara pada kegiatan yang sama maka yang dihitung adalah yang mendapat point lebih besar, bukan kedua-duanya.	0,5 sks untuk tingkat regional /nasional 1 sks untuk tingkat internasional Batas Kepatutan: 3 seminar/semester untuk tingkat nasional 2 seminar/semester untuk tingkat internasional	• Surat Tugas Dekan • Sertifikat atau bukti kehadiran • Materi yang didapatkan
2.	Reviewer jurnal ilmiah , proposal Hibah dll	1 sks	• Surat Permohonan menjadi Reviewer • Surat Tugas Dekan • Bukti artukel/proposal yang direview


 Rektor

Prof. Dr. Wahono Sumaryono., Apt

Lampiran II Peraturan Rektor Universitas Pancasila

Nomor : 437 /PER.R/UP/II/2018

Tanggal : 8 Februari 2018



LAPORAN KINERJA DOSEN

NAMA :

NOMOR SERTIFIKAT :

FAKULTAS / PRODI :

PERGURUAN TINGGI : Universitas Pancasila

SEMESTER/TAHUN LAPORAN :



BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS PANCASILA

SEMESTER : GASAL/GENAP

TAHUN AKADEMIK:

IDENTITAS

NAMA :
 NIDN :
 JABATAN FUNGSIONAL :
 GOLONGAN :
 STATUS : DOSEN BIASA
 PROFESOR BIASA
 DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN
 PROFESOR DENGAN TUGAS TAMBAHAN

 TUGAS TAMBAHAN :
 BIDANG ILMU :
 S1 :
 S2 :
 S3 :
 BIDANG KEKHUSUSAN :

KINERJA BIDANG PENDIDIKAN

NO	JENIS KEGIATAN	BEBAN KERJA		MASA PENUGASAN	KINERJA		REKOMENDASI
		BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMEN	SKS	

TOTAL KINERJA		PENUGASAN		0	SKS	KINERJA		0	SKS

KINERJA BIDANG PENELITIAN

NO	JENIS KEGIATAN	BEBAN KERJA		MASA PENUGASAN	KINERJA		REKOMENDASI
		BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMEN	SKS	
TOTAL KINERJA		PENUGASAN	0 SKS		KINERJA	0 SKS	

KINERJA BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	JENIS KEGIATAN	BEBAN KERJA		MASA PENUGASAN	KINERJA		REKOMENDASI
		BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMEN	SKS	
TOTAL KINERJA		PENUGASAN	0	SKS	KINERJA	0	SKS

KINERJA PENUNJANG LAINNYA

NO	JENIS KEGIATAN	BEBAN KERJA		MASA PENUGASAN	KINERJA		REKOMENDASI
		BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMEN	SKS	

TOTAL KINERJA		PENUGASAN	0	SKS	KINERJA	0	SKS

TOTAL BEBAN KINERJA DOSEN		PENUGASAN	0	SKS	KINERJA	0	SKS
---------------------------	--	-----------	---	-----	---------	---	-----

KESIMPULAN :							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

Dosen

Verifikasi

Pengesahan